

Manajemen Laba dalam Sorotan *Tax Avoidance*: Moderasi Audit Pajak pada Perusahaan Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Rudiana Fibriani¹, Istiyanatul Mahbubah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Politeknik Negeri Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Corresponding Email: rudiana@stieyapan.ac.id

Artikel diterima: Juni 2026 | Tanggal direvisi: Juni 2026 | Tanggal terbit: Juni 2026

Abstrak

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara, terutama pada sektor yang memiliki kompleksitas operasional dan eksposur global seperti subsektor perkebunan kelapa sawit. Fleksibilitas dalam pelaporan keuangan melalui manajemen laba serta pengawasan melalui audit pajak menjadi dua faktor yang diduga memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Penelitian dilaksanakan dalam rangka pengujian efek manajemen laba pada *tax avoidance*, serta moderasi audit pajak pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di IDX. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4.0. Pengukuran Manajemen Laba memanfaatkan discretionary accruals, *tax avoidance* memanfaatkan cash effective tax rate (CETR), dan audit pajak menggunakan variabel dummy. Temuan menunjukkan bahwa manajemen laba tak memiliki efek pada *tax avoidance*, sementara audit pajak memiliki efek melemahkan namun tidak signifikan. Namun demikian, audit pajak terbukti memoderasi efek manajemen laba pada *tax avoidance*. Pengawasan fiskal lebih berperan dalam membentuk hubungan antar variabel dibandingkan sebagai faktor langsung. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi perpajakan, khususnya terkait interaksi antara kebijakan akuntansi dan mekanisme pengawasan pajak dalam konteks industri berbasis sumber daya.

Kata kunci: Manajemen Laba, Tax Avoidance, Audit Pajak, Perusahaan Perkebunan Sawit

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap APBN terus meningkat, namun optimalisasinya masih dihadapkan pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak badan. Praktik ini memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak tanpa melanggar hukum formal, sehingga berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara (Hanlon & Heitzman, 2010). Dalam konteks ini, subsektor perkebunan kelapa sawit menjadi relevan karena karakteristik industrinya yang khas, seperti fluktuasi harga komoditas, intensitas aset biologis, serta keterlibatan dalam rantai pasok global yang membuka ruang bagi strategi pengelolaan laba dan pajak.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki peluang relatif besar dalam melakukan *tax avoidance* melalui beberapa mekanisme. Pertama, adanya fleksibilitas dalam pengakuan dan penilaian aset biologis (misalnya tanaman menghasilkan) memungkinkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Kedua, perusahaan dalam subsektor ini sering terlibat dalam transaksi afiliasi lintas negara, sehingga membuka peluang praktik transfer pricing. Ketiga, pemanfaatan insentif pajak di sektor agribisnis serta pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dapat digunakan untuk menekan laba kena pajak. Kondisi ini menjadikan subsektor kelapa sawit sebagai lingkungan yang potensial bagi praktik *tax avoidance*, baik yang bersifat agresif maupun yang masih dalam batas perencanaan pajak yang diperkenankan.

Dorongan perusahaan untuk meningkatkan laba seringkali diikuti dengan upaya efisiensi pajak. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah manajemen laba (*earnings management*), yakni intervensi manajerial dalam pelaporan keuangan untuk mencapai target tertentu (Healy & Wahlen, 1999). Scott (2015) menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam standar akuntansi memungkinkan manajer melakukan penyesuaian angka akuntansi secara oportunistik. Secara etis, praktik ini menimbulkan dilema karena meskipun tidak selalu melanggar standar, ia dapat mengurangi transparansi dan menurunkan kualitas informasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak.

Isu etika juga melekat pada *tax avoidance*. Secara legal, praktik ini masih berada dalam batas yang diperkenankan, namun secara moral sering dipandang sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab sosial perusahaan. Slemrod (2019) menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma etika dan tekanan institusional. Dengan demikian, kombinasi antara manajemen laba dan *tax avoidance* tidak hanya menjadi persoalan teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan pilihan etis manajemen dalam merespons tekanan kinerja dan kepatuhan.

Secara teoretis, hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). *Conflict of Interest* antara manajer dan pemilik mendorong perilaku oportunistik, termasuk manipulasi laporan keuangan yang berpotensi berdampak pada beban pajak. Namun, temuan empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Yunita & Tambun (2024) serta Fitriani & Taqi (2024) menemukan pengaruh positif, sementara Cahyani & Noviani (2023) menunjukkan hubungan negatif, dan Agustin et al. (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya *research gap* yang belum dijelaskan secara memadai, khususnya terkait kondisi yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Penelitian terbaru mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan memasukkan variabel moderasi, seperti struktur kepemilikan (Paulus et al., 2025) dan tata kelola perusahaan (Rahmawati & Nugroho, 2024). Namun demikian, sebagian besar studi masih berfokus pada mekanisme internal perusahaan, sehingga peran mekanisme eksternal—khususnya audit pajak—belum banyak dieksplorasi. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menempatkan hubungan manajemen laba dan *tax avoidance* sebagai fenomena teknis-ekonomis, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan dimensi etika dan kepatuhan yang lebih luas. Di sinilah letak *research gap* yang signifikan, yaitu keterbatasan integrasi antara perspektif akuntansi, pengawasan fiskal, dan etika bisnis dalam menjelaskan perilaku perusahaan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menempatkan audit pajak sebagai variabel moderasi eksternal yang merepresentasikan tekanan kepatuhan dari otoritas fiskal, sehingga memperkaya pendekatan yang selama ini didominasi oleh variabel internal perusahaan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perspektif etika dalam menjelaskan hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance*, sehingga tidak hanya melihat hubungan kausal secara kuantitatif, tetapi juga memahami konteks normatif yang melatarbelakanginya. Dalam konteks subsektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki kompleksitas operasional dan ekspor global.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) dijelaskan sebagai intervensi manajerial dalam proses pelaporan keuangan demi mencapai tujuan spesifik. Healy & Wahlen (1999) mendefinisikannya sebagai penggunaan pertimbangan oleh manajemen ketika penyusunan laporan keuangan yang dapat memengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Dalam literatur yang lebih luas, Scott (2015) menegaskan bahwa praktik ini tidak selalu melanggar standar akuntansi karena memanfaatkan fleksibilitas yang tersedia, namun tetap berpotensi menurunkan kualitas dan transparansi informasi keuangan.

Secara teoretis, manajemen laba berakar pada konflik kepentingan dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), di mana manajer memiliki insentif untuk mengelola angka akuntansi demi memenuhi target kinerja atau kontraktual. Praktiknya dapat berbentuk *income increasing*, *income decreasing*, dan *income smoothing* (Scott, 2015). Selain itu, Dechow & Skinner (2000) serta Roychowdhury (2006) membedakan antara manajemen laba berbasis akrual dan aktivitas riil. Dalam penelitian empiris, praktik ini umumnya diukur menggunakan *discretionary accruals*, khususnya melalui Modified Jones Model yang merupakan pengembangan Dechow et al. (1995), karena dinilai mampu menangkap unsur

diskresi manajerial secara lebih akurat.

Dalam konteks perpajakan, manajemen laba sering dikaitkan dengan praktik tax avoidance karena perusahaan dapat menyesuaikan laba akuntansi untuk menekan laba kena pajak. Hanlon & Heitzman (2010) menyebutkan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan fiskal menjadi ruang strategis dalam perencanaan pajak. Meskipun secara legal masih dapat diterima, penggunaan manajemen laba untuk tujuan penghindaran pajak menimbulkan dilema etika karena berpotensi mengurangi transparansi dan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.

Namun demikian, hubungan antara manajemen laba dan tax avoidance tidak selalu konsisten. Yunita & Tambun (2024) serta Fitriani & Taqi (2024) menemukan pengaruh positif, sedangkan Cahyani & Noviari (2023) menunjukkan hubungan negatif. Perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, misalnya pengawasan, tata kelola, dan pertimbangan etika, sehingga tidak selalu berujung pada peningkatan tax avoidance. Hal ini menegaskan bahwa manajemen laba merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan perilaku oportunistik dan lingkungan institusional perusahaan.

Dalam studi pengukurannya digunakan Discretionary Accruals (DA) sebagai proksi utama yang menggambarkan kebijakan akrual yang dilakukan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. DA mencerminkan bagian dari total akrual yang berada di bawah diskresi manajer setelah dikurangi komponen akrual normal yang seharusnya terjadi berdasarkan aktivitas operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai DA, baik positif maupun negatif, menunjukkan semakin besar tingkat intervensi manajemen dalam proses pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kinerja laba atau perataan laba dari waktu ke waktu. Penggunaan DA sebagai indikator manajemen laba didasarkan pada kemampuannya dalam menangkap praktik earnings management yang bersifat oportunistik namun tetap berada dalam batas standar akuntansi yang berlaku (Healy & Wahlen, 1999; Scott, 2015).

2.2. Audit Pajak

Audit pajak merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa audit pajak bertujuan untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan serta memastikan pelaporan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai regulasi. Lebih dari sekadar fungsi administratif, audit pajak berperan sebagai instrumen pengawasan yang strategis dalam sistem perpajakan modern, terutama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan.

Secara teoretis, peran audit pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan ekonomi kepatuhan, di mana keputusan wajib pajak dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan. Allingham & Sandmo (1972) menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko audit dan penalti, maka kecenderungan wajib pajak untuk tidak patuh akan menurun. Sejalan dengan itu, Slemrod (2019) menekankan bahwa audit pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan secara langsung (*enforced compliance*), tetapi juga menciptakan efek jera dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui peningkatan persepsi risiko.

Dalam praktiknya, keberadaan audit pajak berdampak pada perilaku perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan strategi perpajakan. Perusahaan yang menghadapi probabilitas audit lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik agresif seperti *tax avoidance* maupun manajemen laba yang berimplikasi pada pajak. Hal ini karena audit meningkatkan kemungkinan deteksi atas penyimpangan serta potensi sanksi finansial dan reputasional. Dengan demikian, audit pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin yang membatasi ruang oportunistik manajemen.

Dalam kerangka penelitian akuntansi, audit pajak juga dapat diposisikan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara manajemen laba dan tax avoidance. Secara konseptual, ketika intensitas atau probabilitas audit meningkat, perusahaan cenderung mengurangi praktik manajemen laba yang bertujuan menekan beban pajak. Temuan empiris Sari & Putra (2025) menunjukkan bahwa audit pajak mampu memperlemah hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan eksternal efektif dalam menekan perilaku oportunistik. Dengan demikian, audit pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat integritas pelaporan keuangan dalam konteks perpajakan.

Dalam penelitian ini, audit pajak diukur menggunakan variabel dummy yang merepresentasikan keberadaan pemeriksaan pajak oleh otoritas fiskal. Variabel ini diberi nilai 1 apabila perusahaan pernah menjalani audit pajak atau terdapat indikasi pemeriksaan dan koreksi pajak dalam periode pengamatan, serta nilai 0 apabila perusahaan tidak mengalami audit pajak atau tidak terdapat informasi mengenai pemeriksaan pajak pada laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan. Penggunaan variabel dummy ini didasarkan pada keterbatasan ketersediaan data audit pajak yang bersifat rinci dan kuantitatif dalam laporan publik perusahaan di Indonesia, sehingga pendekatan ini dianggap paling operasional untuk merepresentasikan tekanan pengawasan fiskal terhadap perusahaan. Dengan demikian, variabel ini menggambarkan keberadaan mekanisme pengawasan pajak secara sederhana namun tetap relevan untuk menguji peran audit pajak dalam memoderasi hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance*.

2.3. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan strategi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan tax evasion yang bersifat ilegal, *tax avoidance* tetap berada dalam koridor hukum, meskipun seringkali berada pada area abu-abu secara substansi ekonomi. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan pajak secara legal melalui berbagai strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam praktiknya, aktivitas ini mencerminkan upaya perusahaan untuk mengoptimalkan arus kas setelah pajak tanpa secara eksplisit melanggar regulasi. Dari perspektif teoretis, *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori agensi yang menyoroti konflik kepentingan antara manajer dan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Manajer memiliki insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi pajak, namun di sisi lain tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan dari otoritas pajak. Desai & Dharmapala (2006) menekankan bahwa praktik tax avoidance seringkali berkaitan dengan perilaku oportunistik manajemen, terutama ketika mekanisme tata kelola perusahaan lemah. Dengan demikian, *tax avoidance* tidak hanya merupakan keputusan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur insentif dan kualitas pengawasan dalam perusahaan.

Secara praktis, *tax avoidance* memiliki implikasi yang luas, baik bagi perusahaan maupun negara. Bagi perusahaan, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan daya saing. Namun, dari sudut pandang negara, praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak dan mengganggu keadilan fiskal (Slemrod, 2019). Oleh karena itu, otoritas pajak terus meningkatkan pengawasan melalui berbagai instrumen, seperti audit pajak dan pengetatan regulasi. Selain itu, secara etika bisnis, praktik tax avoidance yang agresif sering dipandang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan karena mengurangi kontribusi terhadap kepentingan publik.

Dalam penelitian empiris, *tax avoidance* umumnya diukur menggunakan Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan CETR, yaitu rasio antara pajak kas yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak (pre-tax income). CETR digunakan untuk menggambarkan besarnya beban pajak aktual yang ditanggung perusahaan berdasarkan arus kas, sehingga mampu merefleksikan tingkat agresivitas pajak secara lebih riil dibandingkan pengukuran berbasis akrual (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008). Semakin rendah nilai CETR, maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan tax avoidance, karena perusahaan membayar pajak kas yang lebih kecil dibandingkan dengan laba yang dihasilkan.

Secara konseptual, penggunaan CETR didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak agresif akan mampu menurunkan pembayaran pajak kasnya tanpa harus mengubah kinerja akuntansi secara signifikan. Oleh karena itu, CETR sering digunakan dalam penelitian akuntansi pajak sebagai proksi yang lebih stabil untuk menangkap perilaku penghindaran pajak jangka panjang (Hanlon & Heitzman, 2010). mengidentifikasi praktik penghindaran pajak. Semakin besar nilai BTM, semakin besar indikasi adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan kausal antar variabel penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel secara numerik dan pengujian hipotesis secara statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) perusahaan subsektor

perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama periode tahun 2022 hingga tahun 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX) sejak tahun 2022. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Populasi dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang tercatat di IDX sejak tahun 2022. Jumlah sampel ditentukan dengan *purposive sampling*, berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan dengan penelitian, yakni:

1. Perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar dan berstatus aktif di Bursa Efek Indonesia (IDX).
2. Perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) pada laman resmi perusahaan maupun melalui situs Bursa Efek Indonesia (IDX).
3. Perusahaan yang menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian, termasuk data yang berkaitan dengan manajemen laba (*earnings management*), *tax avoidance*, dan audit pajak yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

Di antara 26 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit, beberapa di antaranya belum menerbitkan laporan tahunan untuk tahun tertentu dalam periode penelitian, tidak memiliki laman resmi perusahaan, bahkan telah delist (keluar dari IDX), sehingga didapat hanya 10 perusahaan yang sesuai dengan kriteria.

Tabel 1: Sampel Penelitian yang Lolos *Purposive Sampling*


No	Kode Bursa	Perusahaan
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
2.	BWPT	PT Eagle High Plantations Tbk
3.	CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk
4.	DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
5.	PNGO	PT Pinago Utama Tbk
6.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk
7.	STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk
8.	TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk
9.	TBLA	PT Tunas Baru Lampung Tbk
10.	CBUT	PT Citra Borneo Utama Tbk

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Teknik ini dipilih karena mampu menganalisis model kompleks dengan jumlah sampel relatif terbatas serta tidak mensyaratkan distribusi data normal.

Dalam penelitian ini, tidak dilakukan pengujian inner model berupa uji validitas dan reliabilitas, dengan pertimbangan bahwa data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah diaudit oleh auditor independen, sehingga secara prinsip telah memenuhi standar keandalan dan dapat diasumsikan valid serta reliabel untuk analisis empiris. Pengujian model dilakukan melalui bootstrapping sebanyak 100 kali (jumlah minimal, mengikuti jumlah populasi) untuk memperoleh estimasi parameter yang stabil. Hasil pengujian hipotesis ditentukan berdasarkan dua indikator utama sebagai interpretasi hasil penelitian, yaitu:

1. Original Sample (O), yang menunjukkan arah pengaruh antar variabel:
 Nilai positif (+) menunjukkan pengaruh yang memperkuat hubungan antar variabel
 Nilai negatif (-) menunjukkan pengaruh yang memperlemah hubungan antar variabel
2. p-value, yang digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel. Pengaruh dinyatakan signifikan apabila p-value < 0,05.

Berdasarkan konteks penelitian dan kajian teoritis, maka digunakan model kerangka konseptual berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dengan operasional variabel sebagai berikut:


Tabel 2: Indikator dan Pengukuran Variabel

Variabel	Kode	Indikator	Pengukuran
Manajemen Laba	X	Discretionary Accruals (DA)	$DA = TA - NDA$
Tax Avoidance	Y	Cash Effective Tax Rate (CETR)	$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre-tax\ Income}$
Audit Pajak	M	Dummy Audit	1 = pernah diaudit, 0 = tidak atau (jika data tersedia)

Peneliti selaku *human instrument* (instrumen utama) berperan mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menganalisis data. Mengingat sebagian objek penelitian merupakan klien penulis, upaya menjaga objektivitas dilakukan melalui pencatatan reflektif selama proses penelitian, verifikasi silang antar sumber data, serta penggunaan bukti dokumenter untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang valid, mendalam, dan relevan dalam menjelaskan implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian outer model menggunakan SmartPLS menghasilkan diagram dan hasil bootstrapping sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Pengujian Outer Model

dan hasil pengujian statistik sebagai berikut:

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Manajemen Laba -> Tax Avoidance	0,003	-0,392	1,831	0,002	0,999
Audit Pajak x Manajemen Laba -> Tax Avoidance	1,758	2,231	4,941	0,356	0,723
Audit Pajak -> Tax Avoidance	-0,224	-0,672	1,607	0,140	0,889

Gambar 3. Hasil Uji Bootstrap

Hasil uji bootstrapping atas data persepsi responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji PLS-SEM menunjukkan bahwa Manajemen Laba tak memberikan pengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan subsektor sawit yang terdaftar di IDX. Hal ini dibuktikan secara statistik dengan nilai O (Original Sampel) sebesar 0,003 (positif) dan p-value 0,999 (tidak signifikan).
2. Hasil uji PLS-SEM menunjukkan bahwa Audit Pajak memberikan pengaruh negatif tidak signifikan pada *Tax Avoidance* di perusahaan subsektor sawit yang terdaftar di IDX. Hal ini dibuktikan secara statistik dengan nilai O sebesar -0,224 (negatif) dan p-value 0,889 (tidak signifikan).
3. Hasil uji PLS-SEM menunjukkan bahwa Audit Pajak memoderasi pengaruh Manajemen Laba pada *Tax Avoidance* di perusahaan subsektor sawit yang terdaftar di IDX. Hal ini dibuktikan secara statistik dengan nilai O sebesar 1,750 (positif) dan p-value 0,723 (tidak signifikan).

4.1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji PLS-SEM menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik manipulasi akrual yang dilakukan manajemen tidak secara langsung digunakan sebagai instrumen untuk menekan beban pajak. Dari sudut pandang teori agensi, hasil ini dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik (Jensen & Meckling, 1976), tidak semua bentuk manajemen laba diarahkan untuk tujuan penghindaran pajak. Healy & Wahlen (1999) menegaskan bahwa manajemen laba dapat dilakukan untuk berbagai motif, seperti memenuhi target kinerja, menjaga stabilitas laba, atau kepentingan kontraktual, sehingga tidak selalu berkorelasi dengan strategi perpajakan perusahaan.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori akuntansi dan perpajakan, hubungan antara laba akuntansi dan laba fiskal tidak selalu bersifat linier. Hanlon & Heitzman (2010) menjelaskan bahwa sistem perpajakan memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan standar akuntansi keuangan, sehingga manipulasi pada laba akuntansi belum tentu berdampak signifikan terhadap laba kena pajak. Dalam konteks ini, perusahaan dapat melakukan manajemen laba tanpa harus memengaruhi kewajiban pajak secara langsung, karena adanya perbedaan permanen dan temporer antara standar akuntansi dan ketentuan fiskal. Hal ini menyebabkan pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* menjadi tidak signifikan secara statistik.

Dari sisi praktik, karakteristik industri perkebunan kelapa sawit turut memperkuat temuan ini. Industri ini memiliki struktur biaya yang relatif besar, siklus produksi jangka panjang, serta ketergantungan pada harga komoditas global yang fluktuatif. Kondisi tersebut membuat perusahaan lebih fokus pada stabilitas kinerja operasional dibandingkan optimalisasi pajak melalui manipulasi akrual. Selain itu, perusahaan sawit umumnya berada dalam pengawasan yang cukup ketat, baik dari regulator maupun pasar internasional, terutama terkait isu keberlanjutan dan transparansi. Tekanan ini cenderung membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan praktik agresif, termasuk yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Temuan ini juga dapat mencerminkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan strategi lain dalam melakukan *tax avoidance*, seperti pemanfaatan insentif pajak, pengaturan struktur pembiayaan, atau transaksi lintas entitas, dibandingkan melalui manipulasi akrual. Dengan kata lain, manajemen laba dan *tax avoidance* dapat berjalan secara independen sebagai dua kebijakan yang memiliki tujuan berbeda. Hal ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya yang menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance* tidak selalu konsisten dan dapat dipengaruhi oleh faktor kontekstual tertentu (Hanlon & Heitzman, 2010; Desai & Dharmapala, 2006).

4.2. Pengaruh Audit Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji PLS-SEM menunjukkan bahwa audit pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa keberadaan audit pajak cenderung

menekan praktik penghindaran pajak, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*) dan *deterrence theory*, audit pajak seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui ancaman pemeriksaan dan sanksi (Slemrod, 2019). Namun, tidak signifikannya pengaruh ini menunjukkan bahwa efek pencegahan (*deterrent effect*) dari audit pajak belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi *tax avoidance* pada konteks penelitian ini.

Dari sudut pandang teori agensi, audit pajak merupakan mekanisme eksternal yang diharapkan mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam strategi perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Akan tetapi, ketika audit pajak tidak berpengaruh signifikan, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan eksternal dari otoritas fiskal belum cukup kuat untuk membatasi kebijakan manajemen dalam mengoptimalkan beban pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) juga menegaskan bahwa perusahaan memiliki berbagai instrumen legal dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga meskipun terdapat audit, perusahaan tetap dapat melakukan *tax avoidance* dalam batas yang diperkenankan tanpa memicu pelanggaran yang terdeteksi. Secara praktis, kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki kompleksitas operasional dan eksposur global yang tinggi. Perusahaan dalam subsektor ini sering memanfaatkan insentif fiskal, perbedaan yurisdiksi, serta struktur biaya yang fleksibel untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien. Selain itu, audit pajak di Indonesia umumnya bersifat selektif dan berbasis risiko, sehingga tidak semua perusahaan atau transaksi diperiksa secara mendalam. Hal ini menyebabkan audit pajak lebih bersifat administratif daripada substantif dalam menekan strategi *tax avoidance* yang bersifat legal dan terstruktur.

Tidak signifikannya pengaruh audit pajak juga dapat disebabkan oleh keterbatasan pengukuran variabel yang menggunakan pendekatan dummy (pernah/tidak pernah diaudit). Pengukuran ini belum mampu menangkap intensitas, kualitas, maupun hasil audit pajak secara komprehensif. Dengan demikian, meskipun audit pajak secara teoritis berpotensi menekan *tax avoidance*, dalam praktiknya pengaruh tersebut menjadi lemah karena dipengaruhi oleh faktor implementasi, kompleksitas regulasi, serta strategi adaptif perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa audit pajak belum menjadi determinan utama dalam mengendalikan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas pemeriksaan, peningkatan transparansi, serta integrasi kebijakan fiskal dengan praktik tata kelola perusahaan agar fungsi pengawasan pajak dapat berjalan lebih efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak.

4.3. Moderasi Audit Pajak pada pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance

Hasil uji PLS-SEM menunjukkan bahwa audit pajak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan audit pajak tidak secara langsung menentukan tingkat *tax avoidance*, tetapi berperan dalam mengubah arah dan/atau kekuatan hubungan antara praktik manajemen laba dan strategi penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, mekanisme pengawasan eksternal seperti audit pajak dapat menekan perilaku oportunistik manajer dengan meningkatkan risiko deteksi dan sanksi (Jensen / Meckling, 1976). Ketika pengawasan meningkat, ruang bagi manajer untuk memanfaatkan fleksibilitas akuntansi guna tujuan perpajakan menjadi lebih terbatas.

Dari sudut pandang *deterrence theory*, audit pajak berfungsi sebagai instrumen pencegah (*deterrent mechanism*) yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan kombinasi strategi akrual dan perpajakan. Slemrod (2019) menekankan bahwa probabilitas pemeriksaan dan besaran sanksi merupakan faktor kunci dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dalam kondisi perusahaan menghadapi audit atau risiko audit yang tinggi, praktik manajemen laba yang semula berpotensi dimanfaatkan untuk *tax avoidance* menjadi kurang efektif atau bahkan dihindari. Hal ini menjelaskan mengapa audit pajak tidak selalu berpengaruh langsung, tetapi signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut.

Secara konseptual, temuan ini juga sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance* bersifat kondisional, tergantung pada mekanisme tata kelola dan pengawasan yang berlaku (Desai & Dharmapala, 2006; Hanlon & Heitzman, 2010). Tanpa adanya pengawasan yang memadai, manajemen laba dapat menjadi alat untuk menekan beban pajak. Namun, ketika terdapat tekanan audit, perusahaan cenderung memisahkan kebijakan pelaporan keuangan dan strategi perpajakan untuk menghindari risiko koreksi fiskal dan sanksi administratif.

Dalam praktik pada subsektor perkebunan kelapa sawit, efek moderasi ini dapat dipahami melalui karakteristik industri yang memiliki kompleksitas transaksi dan eksposur regulasi yang tinggi. Perusahaan sawit sering beroperasi dalam skala besar dengan struktur biaya yang kompleks serta keterlibatan dalam pasar internasional. Kondisi ini membuka peluang bagi praktik manajemen laba dan tax planning, namun sekaligus meningkatkan perhatian otoritas pajak. Ketika perusahaan berada dalam pengawasan atau menghadapi potensi audit, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengintegrasikan kebijakan akrual dengan strategi pajak, sehingga hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance* menjadi berubah.

Namun demikian, arah moderasi (memperkuat atau memperlemah) perlu diinterpretasikan berdasarkan nilai koefisien interaksi (*interaction term*). Jika koefisien moderasi bernilai negatif, maka audit pajak memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*, yang berarti audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Sebaliknya, jika bernilai positif, audit pajak dapat mencerminkan kondisi di mana perusahaan justru melakukan penyesuaian strategi yang lebih kompleks dalam merespons pengawasan fiskal. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa audit pajak memiliki peran strategis bukan hanya sebagai alat pengawasan langsung, tetapi juga sebagai faktor yang membentuk dinamika hubungan antara kebijakan akuntansi dan perilaku perpajakan perusahaan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara audit pajak cenderung berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pelaporan keuangan berbasis akrual tidak secara langsung digunakan sebagai instrumen utama dalam strategi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, audit pajak belum sepenuhnya mampu menekan *tax avoidance* secara langsung, meskipun terbukti berperan dalam memoderasi hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance*. Hal ini menegaskan bahwa perilaku perpajakan perusahaan lebih bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal maupun eksternal, termasuk karakteristik industri, tekanan regulasi, serta dinamika kepatuhan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan pemahaman terhadap mekanisme pengawasan pajak dan praktik pelaporan keuangan menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan pengukuran yang lebih variatif, seperti penggunaan indikator audit pajak yang mencerminkan intensitas atau kualitas pemeriksaan, berpotensi memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, perluasan objek penelitian ke sektor lain atau periode yang lebih panjang dapat membantu menangkap variasi perilaku perusahaan secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk memahami bagaimana interaksi antara kebijakan akuntansi dan kepatuhan pajak berkembang dalam praktik bisnis yang dinamis.

Pustaka

- Agustin, R., Putra, D., & Lestari, N. (2023). Earnings management and tax avoidance: Evidence from Indonesian firms. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 145–158.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Cahyani, N. L. P., & Noviari, N. (2023). Pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 112–125.
- Dechow, P. M., & Skinner, D. J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. *Accounting Horizons*, 14(2), 235–250.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and firm value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pedoman pemeriksaan pajak*.
- Fitriani, A., & Taqi, M. (2024). Earnings management and tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 27(1), 55–68.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.

- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Paulus, S., Wijaya, T., & Kurniawan, R. (2025). Ownership structure and tax avoidance behavior. *Asian Journal of Accounting Research*, 10(1), 77–91.
- Rahmawati, I., & Nugroho, B. (2024). Good corporate governance and tax avoidance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(2), 210–225.
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370.
- Sari, D., & Putra, A. (2025). Tax audit and its moderating role on earnings management and tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 45–60.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954.
- Yunita, D., & Tambun, S. (2024). Earnings management and corporate tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 89–102.